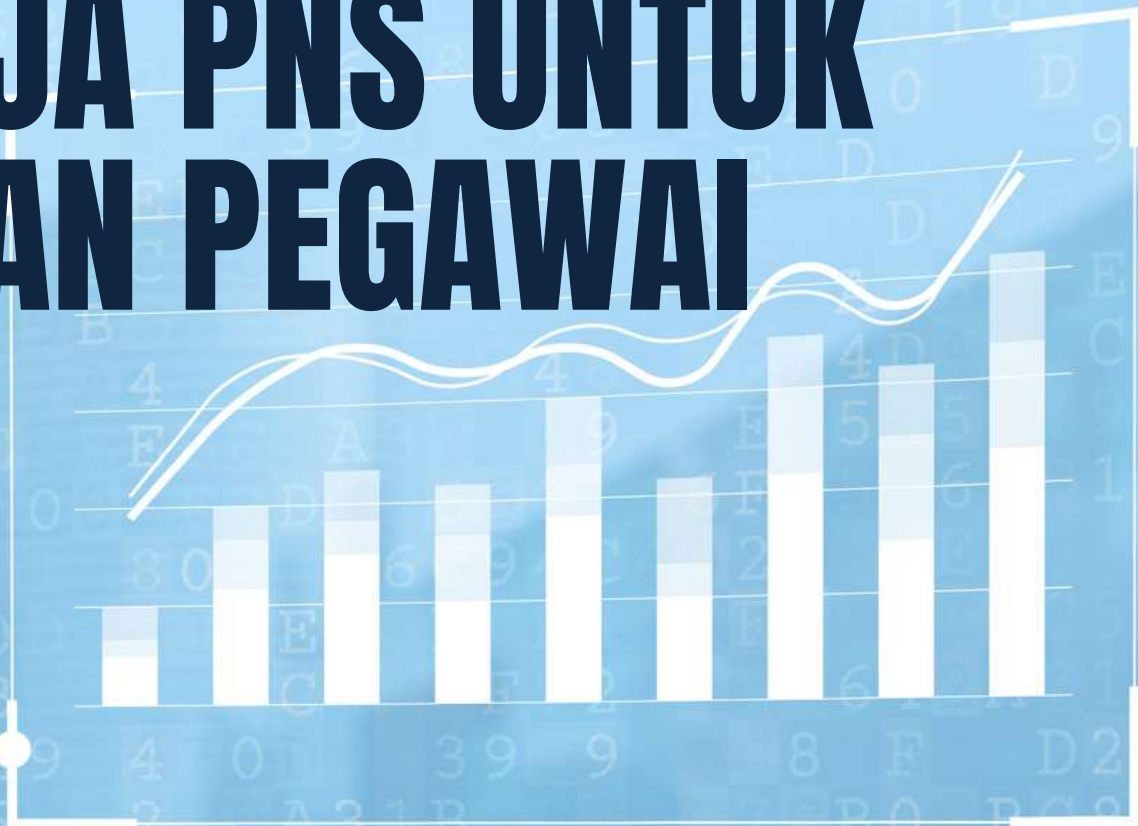


SISTEM PENILAIAN KINERJA PNS UNTUK TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI



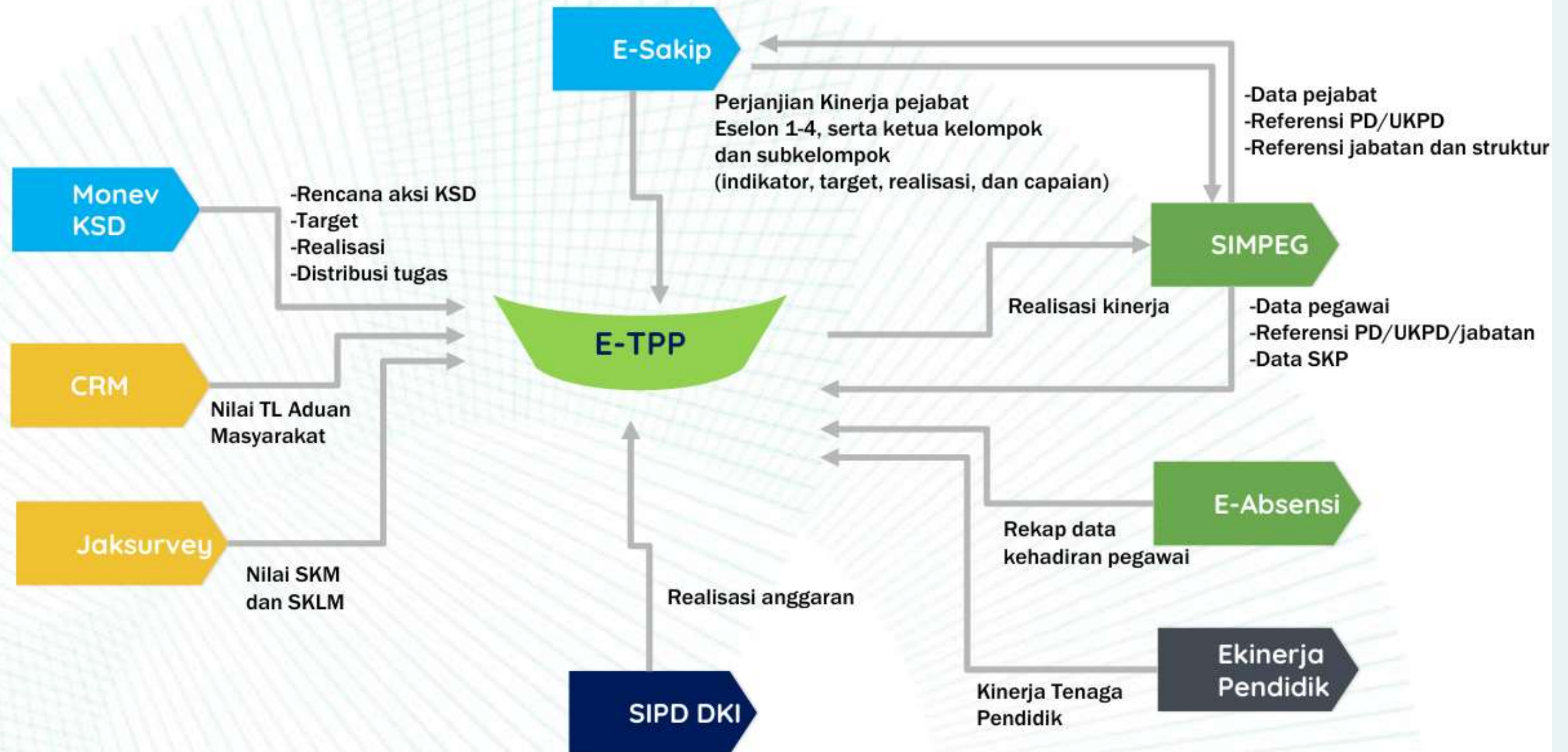
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

2025

DASAR HUKUM

1. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2021; dan
2. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2022.

INTEGRASI SISTEM MANAJEMEN KINERJA

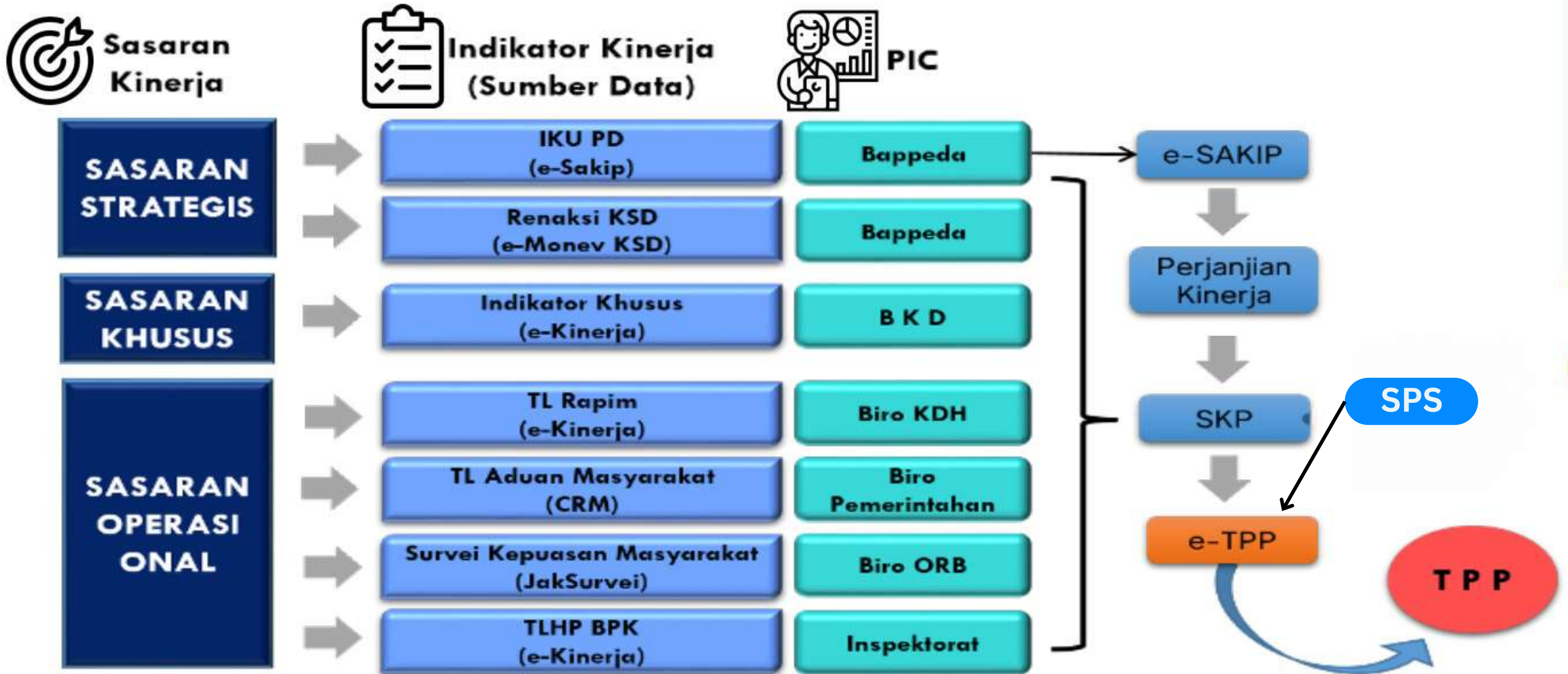


LEGEND

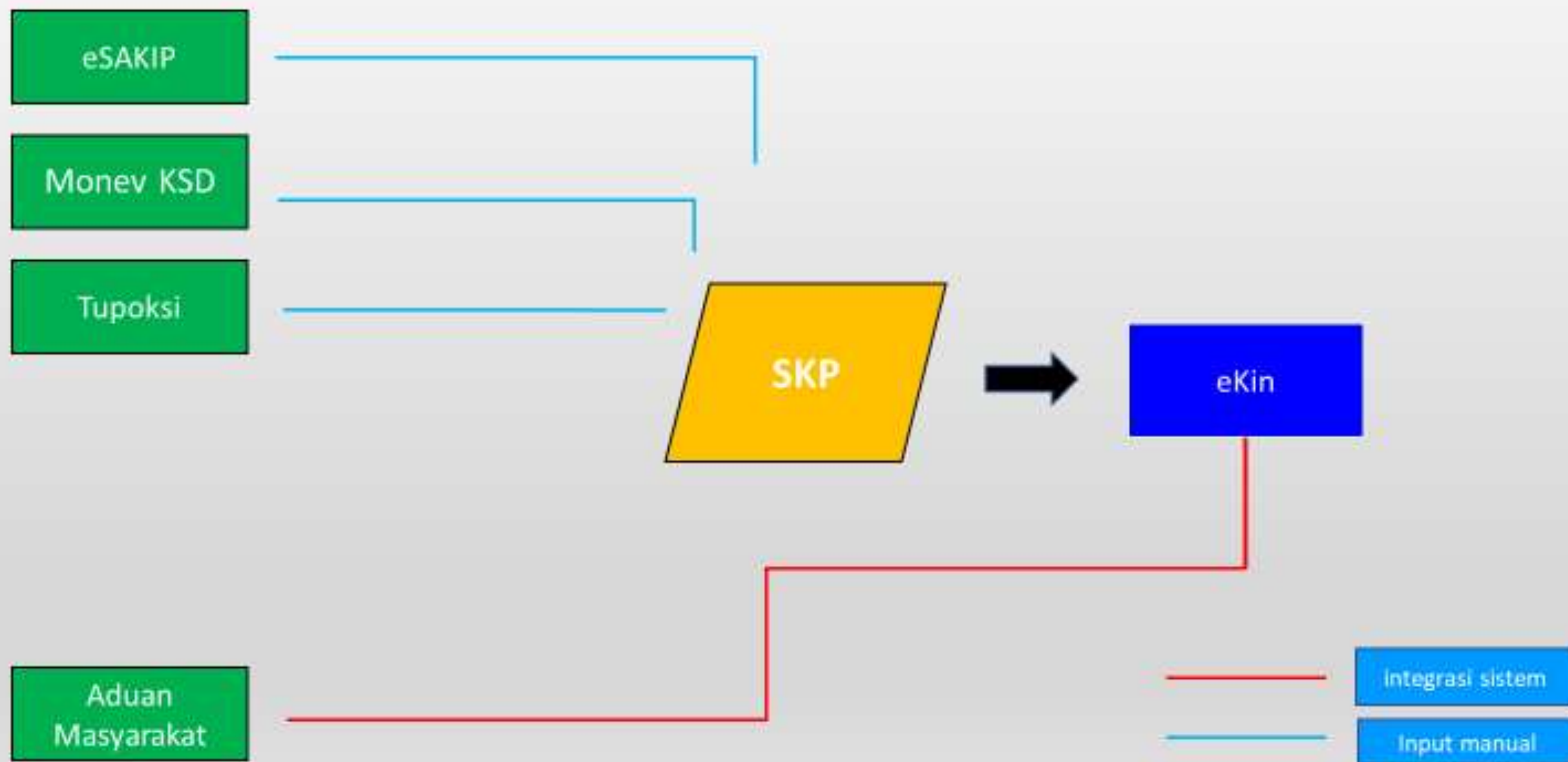
- BPKD
- BAPPEDA
- BKD
- DISKOMINFOTIK
- DINAS PENDIDIKAN

PENILAIAN KINERJA JABATAN PIMPINAN TINGGI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2020



Penilaian Kinerja Jabatan Administrator, Pengawas, Pelaksana dan Fungsional



Bobot Kinerja Jabatan Administrasi dan Fungsional

Pejabat Administrator dan Pengawas

Aktivitas Kerja	30%
Rencana Kinerja *	50%
TL Aduan Masyarakat	20%

Pejabat Pelaksana, Fungsional dan Anggota TGUPP (PNS)

Aktivitas Kerja	40%
Rencana Kinerja *	60%

*Rencana Kinerja :

1. Cascading dari Rencana Kinerja atasan langsung; dan
2. Tugas dan Fungsi Jabatan



Dokumen Rencana Kinerja

Pejabat Administrator dan Pengawas :

1. Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator/Pengawas;
2. Target KSD;
3. Target Tugas dan Fungsi Jabatan

Pejabat Pelaksana dan Fungsional :
Target Tugas dan Fungsi Jabatan

TERIMA KASIH